



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/24/PS.04/4/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTERNAL AUDIT
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa demi terciptanya tertib administrasi, baik mengenai manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, kinerja pelayanan publik, perlu terus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan akreditasi lanjutan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Internal Audit untuk mengaudit bidang atau tugas-tugas tertentu;
3. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Internal Audit di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA / 006 / SK / III I 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: W16-U6/...../OT.00/SK/KPN/4/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

MEMUTUSKAN....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTERNAL AUDIT PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS
II TAHUN 2020
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/352/PS.04/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang
Penunjukan Tim Internal Audit Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun
2020.
- KEDUA : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
sebagai Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
- KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
tugasnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku
Manager Representative (MR) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan
diperbaiki seperlunya;
- KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ /PS.04/4/2020
Tanggal : 8 April 2020
Tentang Penunjukan Tim Audit Internal di
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	JOHN RICARDO, S.H.	HAKIM	KETUA TIM
2.	SUPRIADI, S.H.	PANITERA	ANGGOTA
3.	ANITA SELVIA, S.E.	SEKRETARIS	ANGGOTA
4.	FIRDAUS AMIN, S.E.	ANALIS SDM APARATUR/STAF SUB. BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO